



**P U T U S A N**  
**Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rahma Binti Sihabuddin;**  
Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel);  
Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun / 10 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sebongkok Barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005  
Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2022 s.d. tanggal 11 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/2022/Reskrim, tanggal 09 Maret 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahma Binti Sahabuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana **Dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahma Binti Sahabuddin** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan **denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) Buah bong;
- 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Pipet Plastik;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar hasil penjualan narkotika jenis sabu;

***Dirampas untuk negara;***

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-181/SGT/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Rahma Binti Sahabuddin**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah/kontrakan Terdakwa di Sebongkok barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec. Bengalon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi menuju Jl. Sokerano Hatta untuk mengambil narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa pesan dari Sdri. EVI (DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/04/III/2022/Reskrim) dibawah pohon depan POM Bensin Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara dan uang pembayaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa taruh didalam bungkus rokok dan Terdakwa letakan di pohon itu juga saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pergi dan pulang ke bengalon. Setibanya di rumah Terdakwa di Bengalon, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga Belas) Poket dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WITA, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Bengalon, Sdra. CANDRA (DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/08/VI/2022/Reskrim) datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah Sdra. CANDRA datang dan berada dirumah Terdakwa, sdra. CANDRA meberikan Terdakwa Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang dilebihkan dan diberikan sdra. CANDRA kepada Terdakwa saat membeli narkoba tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa memberikan kepada Sdra. CANDRA berupa 1 (Satu) Poket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa siapkan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Bengalon berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada tanggal 09 Maret 2022,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



di Sebangkok Barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim, telah terjadi peredaran gelap narkoba. Atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Anggota Kepolisian Polsek Bengalon melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dikamar rumahnya namun kamar tersebut dikunci, kemudian petugas meminta untuk membuka pintu kamar dan saat dibuka pintu kamar tersebut posisi Terdakwa sedang duduk bersandar di kasur dan saat itu tangan kiri Terdakwa meletakkan sesuatu barang ke sela-sela antara kasur dan lemari. Mengetahui Tangan kiri Terdakwa tersebut meletakkan sesuatu barang ke sela-sela antara kasur dan lemari, Anggota Kepolisian Polsek Bengalon segera melakukan pengeledahan pada tempat dimana Terdakwa tersebut meletakkan barang, yang mana pada saat melakukan pengeledahan terhadap barang milik Terdakwa, disaksikan oleh Masyarakat sekitar diantaranya Ketua RT. 020 yaitu Saksi CYRILUS SAMBANG Als PAK MARCEL Als PAK RT dan seorang perempuan PHL Staf Polsek Bengalon yakni saksi ELISABET MINGGU. Pada saat melakukan pengeledahan terhadap Rumah dan atau kamar Terdakwa, petugas menemukan 12 (Dua Belas) Poket Narkoba Jenis sabu di Lantai kamar tidur tepatnya di sela-sela antara kasur dan lemari, lalu menemukan 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam dilantai kamar dan 1 (Satu) Buah Pipet Plastik dilantai kamar, kemudian menemukan Uang tunai Sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu yang berada didalam lemari, dan selanjutnya menemukan 1 (Satu) buah Bong didalam kamar mandi. Selanjutnya setelah barang bukti tersebut didapatkan kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa dan diamankan menuju kantor Polsek Bengalon untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 66/11070/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon terhadap barang bukti Terdakwa **Rahma Binti Sihabuddin** berupa 12 (dua belas) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02875/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 05862 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Rahma Binti Sihabuddin**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05862 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Rahma Binti Sahabuddin**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah/kontrakan Terdakwa di Sebongkok barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec. Bengalon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Bengalon berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada tanggal 09 Maret 2022, di Sebongkok Barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Bengalon Kab. Kutim, telah terjadi peredaran gelap narkoba. Atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Anggota Kepolisian Polsek Bengalon melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dikamar rumahnya namun kamar tersebut dikunci, kemudian petugas meminta untuk membuka pintu kamar dan saat dibuka pintu kamar tersebut posisi Terdakwa sedang duduk bersandar di kasur dan saat itu tangan kiri Terdakwa meletakkan sesuatu barang ke sela-sela antara kasur dan lemari. Mengetahui Tangan kiri Terdakwa tersebut meletakkan sesuatu barang ke sela-sela antara kasur dan lemari, Anggota Kepolisian Polsek Bengalon segera melakukan penggeledahan pada tempat dimana Terdakwa tersebut meletakkan barang, yang mana pada saat melakukan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa, disaksikan oleh Masyarakat sekitar diantaranya Ketua RT. 020 yaitu Saksi CYRILUS SAMBANG Als PAK MARCEL Als PAK RT dan seorang perempuan PHL Staf Polsek Bengalon yakni saksi ELISABET MINGGU. Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Rumah dan atau kamar Terdakwa, petugas menemukan 12 (Dua Belas) Poket Narkoba Jenis sabu di Lantai kamar tidur tepatnya di sela-sela antara kasur dan lemari, lalu menemukan 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam dilantai kamar dan 1 (Satu) Buah Pipet Plastik dilantai kamar, kemudian menemukan Uang tunai Sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu yang berada didalam lemari, dan selanjutnya menemukan 1 (Satu) buah Bong didalam kamar mandi. Selanjutnya setelah barang bukti tersebut didapatkan kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa dan diamankan menuju kantor Polsek Bengalon untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. EVI (DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/04/III/2022/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA dibawah pohon depan POM Bensin Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara. Setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi dan pulang ke bengalon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 66/11070/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti Terdakwa **Rahma Binti Sihabuddin** berupa 12 (dua belas) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02875/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 05862 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,579$  (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Rahma Binti Sihabuddin**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05862 / 2022 / NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Elisabet Minggu Anak dari Yohanes Ritti** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya laporan tentang penyalahgunaan narkoba dan Saksi dipanggil oleh tim polsek Bengalon untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa diketahui seorang perempuan;
  - Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Sebangkok Barat Mess Ex PBR RT020, RW005, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti ditemukan di sela-sela antara lemari dengan kasur yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati baring saat dilakukan penggerebekan yaitu berupa: narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket, HP dan pipet plastik di lantai kamar, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam lemari serta bong di dalam kamar mandi;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah masyarakat sekitar, Ketua RT, dan tim dari polsek Bengalon;
- Bahwa oleh karena disaat dilakukan penggerebekan Terdakwa seorang diri di dalam kamarnya dalam keadaan terkunci dan tim melihat Terdakwa menyelinapkan barang bukti tersebut diantara lemari dan kasur, dan saat diinterogasi diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri.Evi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang jika ada yang berminat, dan pengakuan Terdakwa sudah sempat menjual kepada Sdr.Chandra;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, hasil penjualan narkoba jenis shabu untuk membeli popok dan susu anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

## 2. Cyrilus Sambang Als Pak Marcel Als Pak RT Anak Dari Lodofitus Hadel

dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Polsek Bengalon terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Sebangkok Barat Mess Ex PBR RT020, RW005, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti ditemukan di sela-sela antara lemari dengan kasur yang ditempati baring saat dilakukan penggerebekan yaitu berupa: narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket, HP dan pipet plastik di lantai kamar, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam lemari serta bong di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah masyarakat sekitar, Ketua RT, dan tim dari polsek Bengalon;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis milik siapa namun pada saat dilakukan penggerebekan hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lain;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal dan tujuan narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa namun saat kejadian Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa mengapa hal itu terulang lagi padahal suaminya telah ditangkap terkait narkoba jenis shabu apalagi punya anak kecil-kecil kok gak kasihan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

### 3. Syahrul Ikram, S.Sos., bin Suhardi Hatbi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Sebangkok Barat Mess Ex PBR RT 020, RW 005, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat, di alamat Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga kami bersama tim melakukan penyelidikan di alamat yang dimaksud dan menemui Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sendiri, selanjutnya kami langsung menggeledah Terdakwa di mana kami menemukan barang bukti disela-sela antara lemari dengan kasur yang ditempati baring saat dilakukan penggerebekan yaitu berupa: narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket, HP dan pipet plastik di lantai kamar, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam lemari serta bong di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bengalon Kutim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah masyarakat sekitar, Ketua RT, dan tim dari Polsek Bengalon;
- Bahwa saat diinterogasi, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Evi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang jika ada yang berminat, dan pengakuan Terdakwa sudah sempat menjual kepada Sdr.Chandra;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdri.Evi mendapatkan narkoba jenis shabu, sedangkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu dari Sdr.Chandra yang telah dijualnya sehari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

## 4. Syahrul Ikram, S.Sos., bin Suhardi Hatbi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Sebangkok Barat Mess Ex PBR RT 020, RW 005, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat, di alamat Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga kami bersama tim melakukan penyelidikan di alamat yang dimaksud dan menemui Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sendiri, selanjutnya kami langsung menggeledah Terdakwa di mana kami menemukan barang bukti disela-sela antara lemari dengan kasur yang ditempati baring saat dilakukan penggerebekan yaitu berupa: narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket, HP dan pipet plastik di lantai kamar, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam lemari serta bong di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bengalon Kutim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah masyarakat sekitar, Ketua RT, dan tim dari polsek Bengalon;
- Bahwa saat diinterogasi, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri.Evi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang jika ada yang berminat, dan pengakuan Terdakwa sudah sempat menjual kepada Sdr.Chandra;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Sebangkok Barat Mess Ex PBR RT020, RW005, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu dan baring di atas kasur dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang Terdakwa selipkan di antara lemari dan kasur Terdakwa beserta barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kongbang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa asal muasal narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai dari Sdri. Evi yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu poket namun beratnya Terdakwa tidak tahu, setelah ditangkap dan ditimbang baru Terdakwa ketahui seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa tujuan utama Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena Terdakwa punya penyakit nyeri di bagian payudara sebelah kanan Terdakwa dan bila Terdakwa konsumsi rasa nyeri akan hilang, selain itu juga Terdakwa jual untuk membelikan susu dan pampers anak Terdakwa karena suami Terdakwa telah ditahan;
- Bahwa suami Terdakwa ditahan dalam kasus narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa ke Sangatta untuk menghadiri persidangan suami Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh Sdri.Evi kalau ada barang dan diarahkan untuk mengambilnya di Pom Bensin Soekarno Hatta Sangatta yang dibungkus menggunakan bungkus permen kopiko, setelah Terdakwa mendapatkannya lalu Terdakwa pulang ke Bengalon dan Terdakwa langsung mengonsumsinya sebagian Terdakwa jual jika ada yang memesan dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit jika payudara Terdakwa terasa nyeri;
- Bahwa shabu tersebut ada yang sudah laku yaitu Sdr.Chandra yang membeli 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai karena Terdakwa hanya ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,06 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar);
- 1 (Satu) Buah bong;
- 1 (Satu) buah Hp jenis Nokia warna hitam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





- 1 (Satu) Buah Pipet Plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada tanggal 08 Maret 2022, sekira pukul 18.30 WITA dari Sdri. EVI di Sangatta yang mana ia melemparkan barang tersebut di bawah pohon depan POM bensin Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya. kemudian Terdakwa bawa pulang ke Bengalon, setibanya di Bengalon kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi 12 (Dua Belas) Poket;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan Terdakwa letakkan di pohon itu juga saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu;
- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa mengambil barang dari Sdri. EVI (DPO) di Sangatta tersebut akan Terdakwa jual ketika ada yang memesannya;
- **Bahwa benar** barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa oleh petugas adalah 12 (Dua Belas) Poket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah bong, Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** barang bukti berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkotika oleh Terdakwa;
- **Bahwa benar** uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan, yang mana saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah/kontrakan Terdakwa di Sebondok barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec. Bengalon Terdakwa telah menjual 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis sabu kepada Sdra. CANDRA (DPO);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

- **Bahwa benar** setelah diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa 12 (Dua Belas) Poket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah bong, Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengaku dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 66/11070/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti Terdakwa Rahma Binti Sihabuddin berupa 12 (dua belas) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta plastiknyanya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02875/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 05862 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Rahma Binti Sihabuddin. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05862 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Ad.1. Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

□ **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Rahma Binti Sihabuddin** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahma Binti Sihabuddin** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa di dalam unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya *“asas teori praktek hukum pidana”*, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materii;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada tanggal 08 Maret 2022, sekira pukul 18.30 WITA dari Sdri. EVI di Sangatta yang mana ia melemparkan barang tersebut di bawah pohon depan POM bensin Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya. kemudian Terdakwa bawa pulang ke Bengalon, setibanya di Bengalon kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi 12 (Dua Belas) Poket;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan Terdakwa letakkan di pohon itu juga saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu;



- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa mengambil barang dari Sdri. EVI (DPO) di Sangatta tersebut akan Terdakwa jual ketika ada yang memesannya;
- **Bahwa benar** barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa oleh petugas adalah 12 (Dua Belas) Poket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah bong, Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** barang bukti berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkotika oleh Terdakwa;
- **Bahwa benar** uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan, yang mana saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah/kontrakan Terdakwa di Sebangkok barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec. Bengalon Terdakwa telah menjual 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis sabu kepada Sdra. CANDRA (DPO);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** setelah diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa 12 (Dua Belas) Poket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah bong, Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengaku dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,  
**unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada tanggal 08 Maret 2022, sekira pukul 18.30 WITA dari Sdri. EVI di Sangatta yang mana ia melemparkan barang tersebut di bawah pohon depan POM bensin Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya. kemudian Terdakwa bawa pulang ke Bengalon, setibanya di Bengalon kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi 12 (Dua Belas) Poket;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok dan Terdakwa letakkan di pohon itu juga saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu;
- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa mengambil barang dari Sdri. EVI (DPO) di Sangatta tersebut akan Terdakwa jual ketika ada yang memesannya;
- **Bahwa benar** barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa oleh petugas adalah 12 (Dua Belas) Poket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah bong, Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** barang bukti berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkotika oleh Terdakwa;

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan, yang mana saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah/kontrakan Terdakwa di Sebondok barat Mess Ex PBR RT. 020 RW. 005 Desa Sepaso Kec. Bengalon Terdakwa telah menjual 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis sabu kepada Sdra. CANDRA (DPO);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** setelah diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa 12 (Dua Belas) Poket Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah bong, Uang tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengaku dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “membeli, menjual” telah terpenuhi;**

## Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 66/11070/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti Terdakwa Rahma Binti Sihabuddin berupa 12 (dua belas) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02875/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 05862 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Rahma Binti Sihabuddin. Setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05862 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahma Binti Sihabuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) Buah bong;
- 1 (Satu) Hp Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Pipet Plastik;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar hasil penjualan narkotika jenis sabu;

***Dirampas untuk negara;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

1	2	3
---	---	---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)